



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NANA PERMANA Bin SATA (Alm)**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 12 Juli 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cilangkap Rt.013/005 Krajan Rt. 11,
Rw. 05 Desa Babakan Cikao, Kecamatan
Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;

Terdakwa di persidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya, dan Terdakwa akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54Pid.B/2022/PN Pwk



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 54/Pid.B/2022/PN Pwk, tanggal 24 Maret 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purawakarta, Nomor 54/Pid.B/2022/PN.Pwk, tanggal 24 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg. Perkara : PDM-18/PRWAK/03/2022** yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada **tanggal 12 April 2022**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair melanggar pasal 480 ke 1 KUHP..
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **NANA PERMANA Bin SATA (Alm)** selama **10 (sepuluh) Bulan** Penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah),.

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-18/PRWAK/03/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa Nana Permana Bin Sata (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 07.00 atau setidaknya – tidaknya Bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan Oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 07.00 wib sewaktu terdakwa Nana Permana Bin Sata (Alm) sedang berada di rumahnya di Kampung Cilangkap Desa Babakan Cikao Kecamatan babakan Cikao Kabupaten Purwakarta terdakwa di telepon oleh saksi Hendra Budiman (berkas perkara terpisah) menawarkan/menjual potongan besi Cor dan Shoring seberat kurang lebih 370 kg milik Pt Wasika Karya barang tersebut yang di ambil oleh saksi Hendra Budiman bersama saksi Dede Alias Debleng (berkas perkara terpisah) dengan harga 1 kg seharga Rp.4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah) dan saksi Hendra Budiman memberitahukan kepada terdakwa bahwa potongan besi Cor dan shoring sudah berada di atas mobil pick up dan saksi Hendra Budiman mengajak terdakwa untuk ketemuan di warung kopi di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta dan setelah terdakwa menerima telepon dari saksi Hendra Budiman kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju warung kopi di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta dan sesampainya di warung kopi di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta terdakwa menemui saksi Hendra Budiman dan saksi Dedi Alias Debleng dan kemudian barang berupa potongan besi cor dan shoring seberat kurang lebih 370 kg yang berada diatas mobil pick Up milik sdr Heri (belum tertangkap) yang disimpan oleh saksi Hendra di sebelah warung kopi kemudian barang Potonfan besi

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cor dan Shoring tersebut di bawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Pich Up ketempat rongsokan Madura ke sdr Heri(belum tertangkap) yang beralamat di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya di tempat rongsokan Madura terdakwa menemui sdr Heri kemudian potongan besi cor dan shoring seberat 370 Kg di jual kepada sdr Heri dengan harga 1 kg seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menema uang sebesar sebesar Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari sdr Heri dari hasil penjualan potongan besi Cor dan shoring tersebut, taklama kemudian datang saksi Hendra Budiman bersama dengan saksi Dedi alias Debleng menemui terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Hendra Budiman dan saksi Dedi alias Debleng menuju warung kopi dan sesampainya di warung kopi terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Hendra Budiman sbesar Rp.1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa mendapat hasil keuntungan dari hasil penjualan potongan besi Cor dan Shoring sebesar Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah),

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa potongan besi Cor dan shoring tersebut adalah hasil kejahatan yang di lakukan oleh saksi Hendra Budiman dan saksi Dedi alias Debleng.

Perbuatan terdakwa Nana Permana Bin Sata (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Subsidaair

Bahwa terdakwa Nana Permana Bin Sata (Alm) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2021 sekira pukul 07.00 atau setidak – tidaknya Bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta, atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 07.00 wib sewaktu terdakwa Nana Permana Bin Sata (Alm) sedang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Kampung Cilangkap Desa Babakan Cikao Kecamatan babakan Cikao Kabupaten Purwakarta terdakwa di telepon oleh saksi Hendra Budiman (berkas perkara terpisah) menawarkan/menjual potongan besi Cor dan Shoring seberat kurang lebih 370 kg milik Pt Wasika Karya barang tersebut yang di ambil oleh saksi Hendra Budiman bersama saksi Dede Alias Debleng (berkas perkara terpisah) dengan harga 1 kg seharga Rp.4.300 (empat ribu tiga ratus rupiah) dan saksi Hendra Budiman memberitahukan kepada terdakwa bahwa potongan besi Cor dan shoring sudah berada di atas mobil pick up dan saksi Hendra Budiman mengajak terdakwa untuk ketemuan di warung kopi di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta dan setelah terdakwa menerima telepon dari saksi Hendra Budiman kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju warung kopi di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta dan sesampainya di warung kopi di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta terdakwa menemui saksi Hendra Budiman dan saksi Dedi Alias Debleng dan kemudian barang berupa potongan besi cor dan shopiring seberat kurang lebih 370 kg yang berada diatas mobil pick Up milik sdr Heri (belum tertangkap) yang disimpan oleh saksi Hendra di sebelah warung kopi kemudian barang Potonfan besi Cor dan Shoring tersebut di bawa oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Pich Up ketempat rongsokan Madura ke sdr Heri(belum tertangkap) yang beralamat di Kampung Congeang Kelurahan Cilangkap Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya di tempat rongsokan Madura terdakwa menemui sdr Heri kemudian potongan besi cor dan shoring seberat 370 Kg di jual kepada sdr Heri dengan harga 1 kg seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan setelah terdakwa menema uang sebesar sebesar Rp 1.665.000 (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari sdr Heri dari hasil penjualan potongan besi Cor dan shoring tersebut, taklama kemudian datang saksi Hendra Budiman bersama dengan saksi Dedi alias Debleng menemui terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Hendra Budiman dan saksi Dedi alias Debleng menuju warung kopi dan sesampainya di warung kopi terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Hendra Budiman sbesar Rp.1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa mendapat hasil keuntungan dari hasil penjualan potongan besi Cor dan Shoring sebesar Rp.174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah),

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dengan membantu untuk menjual besi tersebut atas permintaan Saksi Hendra dan Saksi Dedi Alias Debleng dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan mengetahui atau patut diduga potongan besi Cor dan shoring tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Hendra Budiman dan saksi Dedi alias Debleng.

Perbuatan terdakwa Nana Permana Bin Sata (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi ALWI ASIKIN A.N Bin SUTRISNO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan barang-barang milik PT. Waskita Karya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Waskita Karya sebagai Humas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik PT. Wasita Karya tersebut ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 November 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi sudah menerima laporan dari Sdr. Soegianto kalau barang-barang ada yang hilang, lalu sekitar jam 10.30 Wib saksi pergi mengeceknya namun saat itu belum kelihatan kalau ada barang yang hilang ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021, sekitar jam 10.00 Wib. saat saksi melihat dan mengecek ke Gudang yang bertempat di Gudang Precast PT. Waskita Karya Proyek Tol JAPEK Selatan II paket 3, Kp. Congeang Rt.016/Rw.005, Desa Cilangkap, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, baru saksi tahu kalau barang-barang milik PT. Waskita Karya ada yang hilang ;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau telah ada orang yang mengambil barang-barang milik PT. Waskita Karya tersebut, saksi langsung mencari barang tersebut namun tidak ditemukan, lalu saksi mendata barang-barang apa saja yang hilang dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Purwakarta Kota ;
 - Bahwa barang-barang milik PT. Waskita Karya yang telah hilang diambil yaitu berupa : Bondex ukuran 1,65 M x 1 M tebal 0,80 Volume 231 M2 dengan harga satuan sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp.39.270.000,-(tiga puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan Bondex ukuran 1,40 M x 1 M tebal 0.80 Volume 70 M2 dengan harga satuan sebesar Rp.170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan jumlah harga keseluruhan sebesar Rp.11.900.000,-(sebelas juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan barang-barang tersebut diambil pada tanggal 14 Nopember 2021 sekitar jam 10.00 wib di gudang PT Wasita Karya di KP Congeang Desa Cilangkap kec.Babakan CikaoKab.Purwakarta ;
 - Bahwa sebelum orang tersebut mengambil / membawa barang-barang milik PT. Waskita Karya, sebelumnya tidak meminta ijin kepada saksi selaku Humas dari pemilik barang-barang tersebut ;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah Sdr. Soegianto dan Sdr. Hadi AF ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Waskita Karya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.51.170.000,-(lima puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau barang-barang milik PT. Waskita Karya yang telah diambil tersebut dibawa kemana, namun pada perkara terdakwa sebelumnya baru saksi tahu kalau barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

2. Saksi **RADEN CHANDRA NOOR BUDIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan barang-barang milik PT. Waskita Karya ;

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Waskita Karya sebagai Staff Logistik, yang tugasnya pengadaan alat dan material barang penyedia pabrikasi besi serta pengelolan material dan alat ;
 - Bahwa PT. Waskita Karya telah kehilangan barang-barang diketahui sejak bulan Desember 2020 berupa besi Cor dan besi Sporing ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang material milik PT Waskita Karya tersebut setelah pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolsek Kota, yang diketahui bernama Sdr. Hendra dan Sdr. Dedi Alias Debleng ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hendra, saat itu Sdr. Hendra bertugas jaga di Freecast, dan terhadap Sdr. Dedi Alias Debleng saksi tidak kenal ;
 - Bahwa barang-barang milik PT. Waskita Karya yang telah diambil saat itu berupa pagar panel yang telah terfabrikasi yaitu :
 - Besi beton tiang pagar kawat panel duri 964 (Sembilan ratus enam puluh empat set) ;
 - Besi beton tiang pagar panel 195 (Seratus sembilan puluh lima set) ;
 - Besi beton daun panel 230 (Dua ratus tiga puluh set) ;
 - Bondex ukuran 1,65 Meter x 1 Meter 0,8 Mm sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar ;
 - Bondex ukuran 1,40 Meter x 1 Meter 0.8 Mm sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar ;
- Kemudian barang berupa Shoring alat kerja berupa parancah yang kegunaannya sebagai penahan bekisting pengecoran diantaranya :
- Horizontal ukuran 90 cm sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) batang ;
 - Vertikal ukuran 1 meter sebanyak 207 (Dua ratus tujuh) batang ;
 - Vertikal ukuran 1,5 meter sebanyak 8 (Delapan) batang ;
 - Vertikal ukuran 2 meter sebanyak 50 (Lima puluh) batang ;
 - Vertikal ukuran 3 meter sebanyak 51 (Lima puluh satu) batang ;
 - U Head ukuran 60 cm sebanyak 13 (Tiga belas) pcs ;
 - Horizontal ukuran 1,2 meter sebanyak 604 (Enam ratus empat) batang ;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Horizontal ukuran 50 meter sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) batang ;
- Bahwa pelaku saat mengambil / membawa barang-barang milik PT. Waskita Karya, sebelumnya tidak ada ijin dari PT. Waskita Karya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Waskita Karya mengalami kerugian sebesar Rp.545.469,-(lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau barang-barang milik PT. Waskita Karya yang telah diambil tersebut dibawa kemana, namun pada perkara terdakwa Hendra dan terdakwa Dedi Alias Debleng baru diketahui kalau barang-barang tersebut dijual kepada Terdakwa ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi SOEGianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan barang-barang milik PT. Waskita Karya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Waskita Karya sebagai Adminitrasi gudang Preecast, yang tugasnya mencatat barang-barang material yang keluar dan masuk ;
- Bahwa PT. Waskita Karya telah kehilangan barang-barang diketahui sejak bulan Desember 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil barang-barang material milik PT Waskita Karya tersebut setelah pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolsek Kota, yang diketahui bernama Sdr. Hendra dan Sdr. Dedi Alias Debleng ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hendra, karena Sdr. Hendra sebagai Security di PT. Waskita Karya, dan terhadap Sdr. Dedi Alias Debleng saksi tidak kenal ;
- Bahwa PT. Waskita Karya telah kehilangan barang-barang berupa matrial pada lokasi proyek pembangunan jalan Tol Jakarta Cikampek yang berlokasi Kp Congeang, Ds Cilangkap Babakan Cikao Purwakarta diantaranya :

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Horizontal ukuran 90 cm sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) batang ;
- Vertikal ukuran 1 meter sebanyak 207 (Dua ratus tujuh) batang ;
- Vertikal ukuran 1,5 meter sebanyak 8 (Delapan) batang ;
- Vertikal ukuran 2 meter sebanyak 50 (Lima puluh) batang ;
- Vertikal ukuran 3 meter sebanyak 51 (Lima puluh satu) batang ;
- U Head ukuran 60 cm sebanyak 13 (Tiga belas) pcs ;
- Horizontal ukuran 1,2 meter sebanyak 604 (Enam ratus empat) batang ;
- Horizontal ukuran 50 meter sebanyak 580 (Lima ratus delapan puluh) batang ;

Kemudian barang berupa pagar panel yang telah terpabrikasi yaitu :

- Besi beton tiang pagar kawat panel duri 964 (Sembilan ratus enam puluh empat set) ;
- Besi beton tiang pagar panel 195 (Seratus sembilan puluh lima set) ;
- Besi beton daun panel 230 (Dua ratus tiga puluh set) ;
- Bondex ukuran 1,65 Meter x 1 Meter 0,8 Mm sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) lembar ;
- Bondex ukuran 1,40 Meter x 1 Meter 0.8 Mm sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar ;
- Bahwa pelaku saat mengambil / membawa barang-barang milik PT. Waskita Karya, sebelumnya tidak ada ijin dari PT. Waskita Karya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Waskita Karya mengalami kerugian sebesar Rp.545.469,-(lima ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang milik PT. Waskita Karya yang telah diambil oleh Sdr. Hendara bersama dengan Sdr. Dedi di jual kemana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. Saksi LUKKY ESA HERMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya kehilangan barang-barang milik PT. Waskita Karya ;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Kepolisian yang telah mengamankan pelaku pencurian di PT. Waskita Karya pada hari Jum'at, tanggal 26 November 2021 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di sekitar lokasi PT. Waskita Karya, dan saksi langsung membawa pelaku ke polsek Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa kejadian pencuriannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di PT. Waskita Karya, yang diketahui dilakukan oleh Sdr. Hendra bersama dengan Sdr. Dedi Alias Debleng ;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa material pagar panel, Besi cor, Bondek, besi bentuk H beam, besi Sheetfil di areal gudang Precast ataupun di gudang Work ;
- Bahwa dari hasil interogasi para pelaku mengaku telah melakukan pencurian di PT. Waskita Karya yang berada di wilayah desa Cilangkap Purwakarta sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan November 2021 ;
- Bahwa adapun kejadian pencurian yang dilakukan sekitar bulan Februari 2021 itu dilakukan oleh : Terdakwa Nana (yang dulu DPO), Sdr. Udin (DPO), Sdr. Mud (DPO), Sdr. Alo (DPO), Sdr. Encep (DPO), Sdr. Dedi dan Sdr. Hendra, namun saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para pelaku saat itu, tapi saksi mengetahui para pelaku waktu itu menggunakan Pick Up warna hitam, dan barang yang diambil berupa potongan besi H Beam, potongan besi cor, serta potongan besi behel ;
- Bahwa untuk kejadian pencurian yang dilakukan sekitar bulan April 2021 itu dilakukan oleh : Sdr. Cimong (Dpo), Sdr. Herdi (Dpo), Sdr. Saud (Dpo), Sdr. Dedi Als Debleng dan Sdr. Hendra, dan saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para pelaku, namun saksi mengetahui waktu itu para pelaku menggunakan Pick Up warna hitam, dan barang yang diambil berupa : besi Shoring ;
- Bahwa untuk kejadian pencurian yang dilakukan sekitar bulan Oktober 2021 itu dilakukan oleh : Terdakwa (yang dulu DPO), Sdr. Udin Als Dableng (Dpo), Sdr. Mud (Dpo) dan Sdr. Hendra, namun saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para pelaku,

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi mengetahui waktu itu para pelaku menggunakan Pick Up warna hitam, dan barang yang diambil berupa : besi Shoring, besi pagar panel ;

- Bahwa untuk kejadian pencurian yang dilakukan sekitar bulan November 2021 itu dilakukan oleh : Terdakwa (yang dulu DPO), Sdr Udin Als. Dableng (Dpo), Sdr. Mud (Dpo) dan Sdr. Hendra, namun saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh para pelaku, namun saksi mengetahui waktu itu para pelaku menggunakan Pick Up warna hitam, dan barang yang diambil berupa : besi bondek ;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara para pelaku melakukan pencurian di PT. Waskita Karya, karena para pelaku terlihat di CCTV kantor, yang mana para pelaku mengangkut barang material milik PT. Waskita Karya dengan cara di pikul ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang yang telah diambil oleh para pelaku di jual kemana / kepada siapa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

5. Saksi UDIN SAMSUDIN Bin RAHMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pencurian berupa barang material milik PT. Waskita Karya ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi merupakan satpam di PT. Waskita Karya, yang tugasnya untuk mengamankan dan menjaga perusahaan PT. Waskita Karya ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, dan yang saksi ketahui barang-barang material milik PT. Waskita Karya yang telah hilang diambil itu mulai dari tanggalnya saksi lupa, bulan Febuari sampai dengan bulan November 2021, dan barang yang diambil berupa : pagar panel, besi cor, bondek, besi bentuk H beam, besi sheetfil di areal gudang Precast ataupun di gudang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para pelaku telah melakukan pencurian di PT. Waskita karya, karena para pelaku terlihat di CCTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, yang mana para pelaku mengangkut barang material milik PT.

Waskita Karya dengan cara dipikul ;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Hendra dan Sdr. Dedi Alias Debleng, setelah mereka berhasil diamankan dikepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

6. Saksi DEDI Als DEBLENG BIN AMIN Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang-barang milik PT. Waskita Karya tersebut sudah 5 kali terhitung dari bulan Februari 2021, Maret, September, Oktober dan November yang semuanya dilakukan pada saat Sdr. Hendra Budiman Bin Kosasih melaksanakan tugas jaga di PT. Waskita Karya ;
- Bahwa tugas dan peran saksi adalah mengambil barang-barang milik PT. Waskita Karya, serta tugas dan peran dari Sdr. Hendra Budiman Bin Kosasih menyuruh melakukan serta mengawasi ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. Hendra di warung kopi di Kp. Congeang, kemudian Sdr. Hendra merencanakan untuk menyuruh mengambil barang-barang berupa besi di PT. Waskita Karya di lokasi Freecast, dan Sdr. Hendra mengatakan bahwa akan mengambil barang tersebut pada saat giliran jaga, selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa Nana untuk mempersiapkan kendaraan untuk mengangkut barang-barang yang telah siap angkut, kemudian pada hari dan tanggal saksi lupa saksi sampai di lokasi PT. Waskita Karya lalu saksi masuk, selanjutnya saksi mengambil barang-barang milik PT. Waskita Karya berupa besi cord an shoring, setelah semua barang siap lalu barang tersebut dibawa oleh Terdakwa Nana untuk dijual, lalu saksi kembali kerumah dan menunggu pembayaran dari Terdakwa Nana ;
- Bahwa barang yang pertama kali saksi ambil di PT. Waskita Karya berupa : besi shoring sebanyak 20 batang yang berada di areal gudang Free Cast ;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi mengambil barang-barang milik PT. Waskita Karya berupa : besi beton dan besi shoring antara bulan Febuari dan April 2021 tersebut bersama dengan Sdr. Hendra yang beralamat di Kp Cilangkap Purwakarta, dengan cara saksi masuk ke dalam areal PT. Waskita Karya Pre Cast melalui selokan dan selanjutnya saksi mengambil barang berupa : besi behel ataupun besi beton dan setelah itu saksi keluar kembali melalui jalan selokan ;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik PT. Waskita Karya tersebut, saksi lalu menjualnya kepada rongsok keliling yang bernama Sdr. Mang Uca dan juga kepada terdakwa Nana ;
 - Bahwa barang-barang yang telah saksi ambil dari bulan Febuari sampai dengan Oktober 2020 yang diantaranya berupa :
 - Besi behel ukuran 19 Inc panjang 2 meter seberat 60 Kg, saksi jual dan menerima uang sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) ;
 - Besi beton ukuran 10 Inc meter seberat 30 Kg, saksi jual dan menerima uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Besi cor ukuran 19 Inc panjang 2 meter seberat 20 Kg, saksi jual dan menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
 - Besi cor ukuran 19 Inc panjang 2 meter seberat 40 Kg, saksi jual dan menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
 - Besi cor ukuran 19 Inc panjang 2 meter seberat 30 Kg, saksi jual dan menerima uang sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut saksi bagi dua dengan Sdr. Hendra ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

7. Saksi HENDRA BUDIMAN BIN KOSASIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi telah mengambil barang-barang milik PT. Waskita Karya tersebut sudah 5 kali terhitung dari bulan Febuari 2021, Maret,

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September, Oktober dan November yang semuanya dilakukan pada saat saksi sedang melaksanakan tugas jaga di PT. Waskita Karya ;

- Bahwa tugas dan peran saksi adalah menyuruh melakukan serta mengawasi situasi sekitar, dan peran Sdr. Dedi adalah untuk mengambil barang-barang milik PT. Waskita Karya ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. Dedi di warung kopi di Kp. Congeang, kemudian saksi menyuruh Sdr. Dedi untuk mengambil barang-barang berupa besi di PT. Waskita Karya di lokasi Frecast, dan saksi memerintahkan bila akan mengambil barang tersebut pada saat saksi giliran jaga dikarenakan saksi selaku petugas keamanan di PT. Waskita Karya tersebut, kemudian pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa pada bulan Februari 2021 saat saksi sedang berjaga, saksi melihat Sdr. Dedi sudah masuk ke lokasi PT. Waskita Karya dan telah memikul besi-besi tersebut berupa : besi cor shoring, selanjutnya barang tersebut dibawa oleh Terdakwa Nana dengan menggunakan Cary Pick Up warna hitam untuk dijual, kemudian saksi mengunggu uang dari Sdr. Dedi ;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah menyuruh Sdr. Mud dan Sdr. Cemot Als. Bule untuk mengambil barang milik PT. Waskita Karya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa Nana Permana bahwa saksi dengan Sdr. Dedi Als Debleng melakukan pencurian barang-barang milik PT. Waskita Karya ;
- Bahwa terdakwa Nana Permana dihubungi lewat telepon oleh saksi bahwa barang besi milik PT. Waskita Karya hasil curian sudah ada diatas bak mobil Pick Up, lalu saksi dengan Sdr. Dedi Als Debleng mengajak ketemuan terdakwa dipinggir jalan dekat warung kopi bersampingan dengan worsop Waskita, lalu Terdakwa Nana Permana datang, lalu saksi menjual harga besi semuanya sebanyak 370 kilo dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 1.590.000 (Satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa Nana Permana membawa barang tersebut kerongsokan Madura kepada Sdr. Heri ;
- Bahwa saksi dengan Sdr. Dedi Als Debleng menjual barang-barang curian kepada terdakwa Nana Permana baru sekali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan kepada penyidik sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas yang berpakaian preman pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 01.30 Wib. bertempat di rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam hal terdakwa telah menerima barang-barang curian milik PT. Waskita Karya ;
- Bahwa barang-barang milik PT. Waskita Karya, terdakwa terima dari Sdr. Hendra, Sdr. Cemot Als Bule dan Sdr. Mud berupa besi beton dan besi pada bulan Februari 2021 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. Hendra, Sdr. Dedi Als Bule dan Sdr. Mud pada saat melakukan pencurian di tempat ataupun menyaksikan pada saat mereka mengambil barang milik PT. Waskita Karya ;
- Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil diambil oleh Sdr. Hendra, Sdr. Dedi, Sdr. Cemot Als Bule dan Sdr. Mud, terdakwa lalu menaikkannya ke kendaraan Carry Pick Up warna hitam No. Pol nya terdakwa tidak mengetahuinya, kemudian terdakwa membawanya untuk dijual kepada Sdr. Heri (DPO) di Kp Congeang Rt. 17/05, Ds. Cilangkap Purwakarta ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Februari 2021 sewaktu terdakwa berada di rumah, sekitar pukul 07.00 Wib. terdakwa di telepon oleh Sdr. Hendra Budiman yang memberitahukan bahwa barang besi sudah berada mobil dan Sdr. Hendra mengajak terdakwa ketemuan di warung Congeang, lalu terdakwa pun berangkat ke warung tersebut dan menemui Sdr. Hendra dan Sdr. Dedi Alias Debleng, kemudian Sdr. Hendra dan Sdr. Dedi menjual barang berupa besi potongan sekilonya seharga 4.300,-(empat ribu tiga ratus rupiah) dengan berat sebanyak 370 kg dengan harga Rp.1.590.000,-(satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa lalu membawa besi potongan Cor dan sporing tersebut dengan menggunakan kendaran mobil pick up warna hitam ke tempat rongsokan madura milik Sdr. Heri dan kemudian besi potongan tersebut oleh terdakwa di jual kepada dr. Heri per kg seharga

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah) dengan total seberat 370 Kg dengan harga sebesar Rp.1.665.000,-(satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.665.000,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa dikasih uang tambahan oleh Sdr. Heri sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa pergi menemui Sdr. Hendra dan saksi Dedi Debleng di warung Congeang kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjuala potongan besi kepada Sdr. Hendra Budiman sebesar Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu **Primair** melanggar : **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, Subsidair melanggar : **Pasal 480 ke-2 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan satu persatu dimulai dari Dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan mereka mengaku bernama **NANA PERMANA Bin SATA (Alm)** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahuinya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa diperoleh fakta : Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Februari 2021 pada saat terdakwa Nana Permana Bin Sata (Alm) sedang berada di rumah yang beralamat di Kp Cilangkap, Desa Babakan Cikao, Kec. Babakan Cikao, Kab. Purwakarta, terdakwa di telepon oleh Sdr. Hendra Budiman yang menawarkan/menjual barang berupa : potongan besi Cor dan shoring yang beratnya kurang lebih 370 kg, menurut Sdr. Handra barang berupa besi cor dan shoring sudah berada di atas mobil pck up yang diparkir di dekat warung kopi Conggeang, setelah mendapat telephon tersebut terdakwa lalu pergi ke warung untuk menemui Sdr. Hendra Budiman ;

Bahwa terdakwa mengetahui kalau barang-barang yang ditawarkan kepadanya untuk dijual tersebut adalah merupakan hasil kejahatan, namun setelah terdakwa mengetahui asal usul barang-barang tersebut pun terdakwa tetap mengiyakan dan bersedia untuk menjualkannya, kemudian barang-barang hasil kejahatan tersebut terdakwa bawa ke tempat rongsokan Madura dan di jual kepada Sdr. Heri (DPO) dengan harga sebesar Rp.1.665.000,- (satu juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa dikasih tambahan uang oleh Sdr. Heri sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan potongan besi Cor dan shoring tersebut, terdakwa kemudian berangkat ke warung kopi Congeang untuk menemui Sdr. Hendra dan setelah itu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada Sdr. Hendra sebesar Rp.1.590.000,-(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar kurang lebih Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan, padahal terdakwa mengetahui kalau barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NANA PERMANA Bin SATA (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022**, oleh **Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.** dan **Isabela Samelina, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yusca Indrawan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor : 54/Pid.B/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Jatniko, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Isabela Samelina, S.H.

Panitera Pengganti

Yusca Indrawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)